

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi yang masih marak dijumpai di beberapa daerah di Indonesia dengan alasan klasik yang masih menggeluti negara ini yaitu kemiskinan¹. Anak-anak perlu mendapat perhatian terutama orang tua dan juga pemerintah. Idealnya anak yang seharusnya dipenuhi semua kebutuhan hidup sesuai dengan hak-haknya. Mulai dari pemenuhan pendidikan formal dan juga pendidikan nonformal.² Eksploitasi ekonomi pada anak dapat juga dikatakan sebagai penyalahgunaan tenaga anak berupa dimanfaatkan fisiknya untuk bekerja demi keuntungan pribadi. Pekerjaan yang biasa digeluti oleh anak-anak korban eksploitasi ekonomi Anak yang seharusnya hidup di dalam tengah-tengah keluarga sebagai tempat tinggal yang nyaman dan saling memperhatikan serta menyayangi satu sama lain.³

Eksploitasi ekonomi anak merupakan masalah sosial yang kompleks dan memerlukan intervensi yang serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Di Kabupaten Bantul, eksploitasi ekonomi anak seringkali terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pekerjaan yang berbahaya, penipuan, dan eksploitasi dalam industri kecil. Menurut data

¹ Eka Yulia Solekhah, "Analisis Sistem Kebijakan Pendidikan Anak Jalanan di Beberapa Wilayah Daerah di Indonesia: Kajian Literatur", Universitas Binawan, Jakarta, 2024, hlm.3.

² Annisa Rahmadania, "Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen oleh Orang Tua (Studi Kasus Simping Ramanda Kora Depok)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Jakarta, Jakarta 2021, hlm.1.

³ Syaiful Bahri Djamarah, "*Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga Upaya Membangun Citra Membentuk Pribadi Anak*", Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm.19.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di kabupaten Bantul sepanjang tahun 2018-2022, data anak yang diperlakukan salah sebanyak 551 anak dan data anak jalanan berjumlah sebanyak 39 anak.⁴

Semakin berkembangnya zaman, eksploitasi ekonomi terhadap anak tidak hanya pada ranah jalanan saja seperti pengamen dan pengemis, namun terdapat juga penyalahgunaan kondisi anak yang dipekerjakan secara tidak layak dan jauh dari kata moral. Berdasarkan beberapa laporan dari warga sekitar Pantai Parangtritis kepada pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPA) terdapat puluhan tempat karaoke, yang beberapa diantaranya mempekerjakan anak yang masih di bawah umur dengan cara mengubah identitas anak menjadi legal untuk dipekerjakan. Salah satunya adalah remaja perempuan berinisial NK yang berusia 17 tahun. NK dipekerjakan menjadi pemandu lagu atau biasa disebut dengan *Ladies Companion* (LC). Pekerjaan ini ditawarkan melalui laman media sosial *Facebook* dan telah bekerja di tempat tersebut selama sekitar empat bulan sebelum penangkapan dilakukan oleh polisi pada 16 Agustus 2023. Penangkapan ini dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPA) Polres Bantul setelah melakukan operasi di lokasi karaoke tersebut. Oleh karena itu, peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD UPA) dalam mengatasi kasus eksploitasi ekonomi anak sangat penting.⁵

⁴ BAPPEDA Kabupaten Bantul, Buku satu Data Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023, diakses pada tanggal 4 Agustus 2024

⁵ Wawancara dengan Kepala Unit satuan Reserse Kriminal Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPA) Polres Kabupaten Bantul, tanggal 22 Agustus 2024.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kabupaten Bantul bertindak sebagai pelindung utama bagi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi. Mereka melakukan pendampingan yang intensif untuk membantu korban dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Selain itu, UPTD PPA juga berperan dalam pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya eksploitasi ekonomi anak. Dengan demikian, mereka dapat mencegah terjadinya kasus eksploitasi ekonomi anak di masa depan.⁶

Maraknya kasus anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi merupakan permasalahan yang cukup kompleks. Ditakdirkan menjadi korban eksploitasi ekonomi bukanlah sebuah pilihan. Berdasarkan Pasal 34 ayat 1 UUD 1945, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh Negara.”⁷ Dalam hal ini pemerintah sebagai alat negara memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Perlindungan terhadap anak merupakan semua upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk memenuhi hak dan kewajibannya untuk berkembang dengan baik secara fisik, mental, maupun sosial.⁸ Perlindungan dan kesejahteraan bagi anak dapat diwujudkan apabila terdapat dukungan dari berbagai sektor seperti kelembagaan dan

⁶ Wawancara dengan Kepala Unit satuan Reserse Kriminal Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Pores Kabupaten Bantul, tanggal 22 Agustus 2024.

⁷ Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2014, hlm.40.

peraturan yang berlaku serta mengikat. Dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara muncul kesadaran untuk melindungi segenap bangsa Indonesia bahwa masih terdapat banyak anak Indonesia yang menjadi korban eksploitasi ekonomi.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas pokok yaitu pelayanan dan perlindungan hukum, penyelidikan dan penyidikan, penyelenggaraan Kerjasama dengan instansi terkait.⁹ Perlindungan terhadap anak merupakan semua upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk memenuhi hak dan kewajibannya untuk berkembang dengan baik secara fisik, mental. Maupun sosial.¹⁰ Perlindungan dan kesejahteraan bagi anak dapat diwujudkan apabila terdapat dukungan dari kelembagaan dan peraturan yang berlaku serta mengikat. Dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara muncul kesadaran untuk melindungi segenap bangsa Indonesia bahwa masih terdapat banyak anak Indonesia yang menjadi korban eksploitasi ekonomi.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Bantul memiliki tanggungjawab sebagai aparat penegak hukum memiliki peran dalam hal memberikan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku yang menjadikan

⁹ Pasal 4 Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2014, hlm.40.

NK sebagai pemandu karaoke dan juga perlindungan hukum terhadap korban NK. Namun dalam faktanya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai Penegak Hukum dalam Kasus Eksploitasi Anak secara Ekonomi di Kawasan Pantai Parangtritis”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengambil suatu rumusan masalah:

1. Bagaimana peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bantul sebagai penegak hukum dalam kasus eksploitasi anak secara ekonomi di kawasan pantai parangtritis?
2. Apa faktor-faktor penghambat Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bantul dalam menanggulangi kasus eksploitasi anak secara ekonomi di kawasan Pantai Parangtritis?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk menganalisis peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Bantul sebagai penegak hukum dalam kasus eksploitasi anak secara ekonomi di kawasan pantai parangtritis.

2. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bantul dalam menanggulangi kasus eksploitasi anak secara ekonomi di kawasan Pantai Parangtritis.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian hukum dengan judul **“Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bantul sebagai Penegak Hukum dalam Kasus Eksploitasi Anak secara Ekonomi di Kawasan Pantai Parangtritis”** merupakan karya asli dari penulis. Pembahasan mengenai eksploitasi hak-hak anak secara ekonomi bukan hal baru untuk diteliti. Meskipun sudah pembahasan permasalahan hukum ini bukan hal baru, namun bukan berarti permasalahan ini dianggap tidak penting, walaupun tema kajian sama, tetapi metode pendekatan penelitian berbeda dan latar belakang masalah pun berbeda. Berikut beberapa skripsi dengan tema kajian yang sama:

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1.	Nurullisa Amiyati (2022)	Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi	Penelitian Nurulisa memiliki objek penelitian kekerasan seksual pada anak yang dilakukan di Way Kanan. Adapun Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Way

		<p>Kepolisian Resor Way Kanan)</p>	<p>Kanan dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual yang belum maksimal dikarenakan adanya beberapa faktor.</p> <p>Berbeda dengan penelitian ini yaitu menjadikan tindak eksploitasi anak secara ekonomi di kawasan pantai parangtritis sebagai objek penelitian dan peran dari unit PPA dalam hal pertanggungjawaban pidananya.</p>
2.	Roy Kurniawan (2024)	<p>Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Eksploitasi Anak Dibawah Umur Akibat Keterbatasan Ekonomi</p>	<p>Penelitian Roy terfokus pada kendala yang dihadapi dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi.</p> <p>Sedangkan pada penelitian ini lebih terfokus pada</p>

			peran unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Bantul dalam pertanggungjawaban pidana eksploitasi ekonomi anak di kawasan parangtritis serta hambatan yang dialami oleh Unit PPA.
3.	Nasrul Fuad Erfansyah (2021)	Analisis Penyebab Eksploitasi Anak di Bawah Umur Pada Saat Pandemi Covid-19	Penelitian fuad terfokus pada bagaimana perlindungan hukum, latar belakang terjadinya tindak pidana, dan upaya aparat penegak hukum dalam menangani eksploitasi anak. Sedangkan penelitian ini terfokus pada peranan unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Bantul

			dalam menangani kasus eksploitasi ekonomi anak serta faktor-faktor yang menghambat jalannya penanganan kasus eksploitasi ekonomi anak di kawasan Pantai parangtritis.
4.	Aminudin	Eksplorasi Hak Anak Oleh Orang tua Sebagai Pengemis di Kota Makassar Perspektif Hukum Nasional (Telaah dengan Pendekatan Hukum Islam)	Penelitian Aminudin hanya terfokus pada tindakan orang tua yang menjadikan anaknya sebagai pengemis berdasarkan pendekatan hukum islam. Berbeda dengan peneliti yang meneliti peranan unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Bantul dalam menangani kasus eksploitasi ekonomi anak serta faktor-faktor yang menghambat jalannya

			penanganan kasus eksploitasi ekonomi anak di kawasan Pantai Parangtritis.
5.	Firmansyah Wira Dwi Putra	Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Terhadap Eksploitasi Ekonomi Anak	<p>Penelitian Firmansyah wira terfokus pada pertanggungjawaban pidana eksploitasi ekonomi orang tua dengan menelaah apakah putusan pengadilan terkait eksploitasi ekonomi orang tua terhadap anak sudah tepat sesuai dengan penerapan undang-undang yang berlaku.</p> <p>Berbeda dengan penulis yang membahas tentang peran unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Bantul dalam menangani kasus eksploitasi ekonomi</p>

			anak di Kawasan Pantai Parangtritis.
--	--	--	--------------------------------------

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Anak

Tindak pidana berasal dari kata "*strafbaar feit*", yang berarti bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana terhadap orang yang melanggar larangan tersebut. Masyarakat harus menganggap tindakan ini sebagai suatu hambatan terhadap kehidupan bermasyarakat. Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari empat hal:¹¹

- a. Perbuatan itu harus dilakukan oleh manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- d. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Si pembuat harus dapat dipersalahkan.

Eksploitasi anak secara ekonomi adalah pemanfaatan anak-anak secara tidak etis demi mendapatkan keuntungan secara ekonomi baik berupa uang ataupun yang setara dengan uang. Pemanfaatan anak sebagai objek

¹¹ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, hlm 43.

penghasil uang. Dalam artian kasarnya adalah menganggap anak sebagai mesin pencetak uang yang bisa memenuhi kebutuhan.

Jika melihat mengenai unsur-unsur tindak pidana, maka tindakan yang dengan melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak termasuk ke dalam tindak pidana. Tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak dapat mengakibatkan kerugian fisik, psikologis, atau finansial baik dalam cakupan individu maupun kelompok. Kejahatan tersebut termasuk dalam perbuatan yang disengaja dan menimbulkan kerugian atau bahaya fisik atau emosional terhadap anak-anak dalam berbagai bentuk tingkah laku, serta ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya untuk mengganggu kebutuhan anak. Sebagian besar tindak pidana memiliki unsur kesengajaan (*opzet*), yang berarti bahwa pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut karena mereka benar-benar menghendaki untuk melakukannya untuk mencapai tujuan tertentu. Hal-hal tersebut berakibat sebagai dasar untuk ancaman hukuman pidana.¹²

2. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa teori efektivitas yaitu sebuah tolak ukur apakah suatu peraturan sudah diterapkan oleh sesama anggota organisasi.¹³ Penegakan hukum sendiri berhubungan dengan efisiensi hukum secara keseluruhan. Badan penegak hukum harus menerapkan hukuman agar undang-undang itu berfungsi sebagaimana

¹² *Ibid*, hlm. 44

¹³ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, ed. Tjun Sujarman, Cet.2, Remadja Karya, Bandung, 1988, hlm.80.

dengan tujuan penerapannya. Masyarakat dapat dijatuhi hukuman disertai dengan bukti yang menandakan bahwa undang-undang yang berlaku berjalan dengan efektif.

Gagasan efektivitas hukum adalah sebuah gagasan bahwa setiap individu harus mematuhi aturan karena aturan tersebut berlaku dan mengikat. Ketika sebuah konsep hukum dianggap berhasil atau gagal mencapai tujuannya, sering diketahui apakah pengaruhnya telah berfungsi untuk mengatur sikap atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan tersebut, dan pengetahuan ini memberikan wawasan tentang bagaimana hukum itu sebenarnya dan seberapa efektifnya.

Menurut Soejorno Soekanto mengatakan sesuatu dapat disebut efektif apabila ia mencapai tujuannya. Pada saat hukum berfungsi untuk mendorong, mengikat, atau mengubah suatu perilaku manusia menjadi tindakan yang sah di mata hukum, maka kita dapat menyatakan bahwa hukum tersebut efektif karena berdampak positif.¹⁴ Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektifnya sebuah hukum:

1. Faktor hukum sendiri (undang-undang)

Faktor hukum tersebut bermula dari undang-undang yang bermasalah. Adanya pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan.

2. Faktor penegak hukum

¹⁴ *Ibid.* Hlm.80.

Aparatur penegakan hukum adalah bagian dari sebuah sistem hukum, yang terdiri dari lembaga penegak hukum yang dapat memberikan keadilan dan kemanfaatan yang selaras dengan hukum. Dalam hal ini, orang-orang yang menegakkan hukum adalah polisi, hakim, jaksa, pengacara, dan penasihat hukum. Dengan kata lain, aparatur penegakan hukum terdiri dari lembaga penegak hukum dan lembaga penegak hukum. Adapun yang termasuk ke dalam sebuah penegakan hukum adalah Lembaga penegak hukum yang mampu untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang sesuai kepada masyarakat.¹⁵

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sebuah tujuan akan tercapai apabila terdapat fasilitas pendukung sesuai bidangnya yang berfungsi sebagai fasilitas fisik. Hal tersebut dapat berfungsi jika memiliki lembaga yang terstruktur dengan baik, staf yang cerdas dan terampil, peralatan canggih, dan dana yang cukup.

4. Faktor masyarakat

Penegak hukum memiliki peran untuk menciptakan keharmonisan di masyarakat. Kesuksesan sistem hukum ditentukan oleh pengambilan keputusan publik dan kepercayaan publik terhadap hukum. Jika masyarakat tidak sadar hukum, maka harus melibatkan lapisan masyarakat, pemegang kekuasaan, dan penegak hukum itu sendiri untuk membantu menciptakan masyarakat yang sadar akan kepentingan suatu hukum. Oleh karena itu,

¹⁵ Soejorno Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persana, Jakarta, 2008.

penting bagi mereka yang membuat norma hukum untuk mempertimbangkan hubungan antara transformasi sosial dan hukum, karena pada akhirnya hukum dapat berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mengontrol perilaku masyarakat.

Dalam hal ini, faktor masyarakat dapat dilihat dari kondisi masyarakat, atau tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Hukuman akan efektif jika dapat digunakan untuk mencegah tindakan yang tidak diinginkan. Banyak faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat, seperti pengetahuan masyarakat tentang undang-undang dan sikap mereka terhadap undang-undang yang berlaku. Namun, kesadaran masyarakat juga mempengaruhi patuh tidaknya mereka terhadap hukum. Kesadaran hukum masyarakat yang rendah, terutama jika penegak hukum tidak menyadarinya, akan menyebabkan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum di wilayah tersebut.

5. Faktor kebudayaan

Nilai-nilai yang mendasari hukum ada dalam kebudayaan. Nilai tersebut adalah sebuah konsep abstrak tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Menurut Soerjono Soekanto, nilai-nilai yang membentuk hukum adalah sebagai berikut:

- a. Nilai rohani atau keakhlakan dan nilai fisik
- b. Nilai ketentraman dan ketertiban
- c. Nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatisme.

3. Perlindungan Hukum Anak

Semua upaya untuk melindungi kebebasan, hak asasi, dan kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak dapat dianggap sebagai perlindungan hukum bagi anak. Oleh karena itu, masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas yang meliputi:

1. Perlindungan terhadap kebebasan anak;
2. Perlindungan terhadap hak asasi anak;
3. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.

Menurut Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak¹⁶, pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya diwajibkan untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Dalam Pasal 59 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa, perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak:¹⁷

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

¹⁶ Lihat Perubabahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

¹⁷ Lihat Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau seksual;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dan perlabelan terkait kondisi orang tuanya.

Pemberian jaminan dan perlindungan hukum dari pemerintah kepada anak-anak, terutama anak-anak di bawah umur, akan mencegah terjadinya eksploitasi anak. Ini akan memungkinkan mereka menjalani kehidupan dan mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan usia mereka. Proses pengembangan bakat sebagaimana disebutkan dalam UU di atas membantu anak-anak mempersiapkan diri secara mental untuk menghadapi dunia kerja di masa depan. Yang harus diingat bahwa semua yang dapat dilakukan dalam konteks pengembangan diri mereka.¹⁸

¹⁸ Shofiyul Fuad Hakiki, "Eksplorasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dan Hukum Pidana Islam", Al-Jinayah: *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2017.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka peneliti di dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis berdasarkan wawancara terhadap subjek yang terkait dengan penelitian secara langsung terhadap suatu Lembaga atau masyarakat di suatu wilayah.

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian mengacu pada rumusan masalah yaitu peranan unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resor Bantul sebagai penegak hukum dalam kasus eksploitasi ekonomi anak di Kawasan Pantai Parangtritis. Jadi objek dalam penelitian ini lebih terfokus pada peranan unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam mengatasi kasus yang melibatkan anak sebagai korban eksploitasi ekonomi.

3. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah anak-anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi di kawasan Pantai parangtritis dan aparat penegak hukum dalam lingkup perlindungan anak seperti unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Bantul.

4. Bahan Hukum Penelitian

Bahan Hukum penelitian yang penulis telah peroleh dan akan digunakan untuk menyusun proposal penelitian adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terkait, terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;
 - c) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak;
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:

- a) Hasil Penelitian khususnya yang berkaitan dengan topik penelitian;
 - b) Buku yang berkaitan dengan topik penelitian;
 - c) Jurnal ilmiah khususnya yang berkaitan dengan topik penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier (KBBI)

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Bantul terkhusus pada unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kabupaten Bantul.

6. Teknik Pengumpulan Data Hukum

Teknik pengumpulan data-data dan bahan hukum, adalah sebagai berikut:

- a. Penulis menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan cara mengunjungi secara langsung baik ke Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia maupun Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk membaca, memahami, menelaah, dan mencatat uraian penting. Adapun penulis mencari dokumen hukum melalui internet untuk membantu dalam penyusunan proposal tugas akhir ini.
- b. Wawancara dengan mengumpulkan data melalui tanya jawab atau diskusi antara penulis dengan narasumber, pertanyaan-pertanyaan tersebut telah disusun sebelumnya sehingga relevan dengan masalah atau masalah yang akan dibahas oleh penulis.
- c. Dokumentasi dengan cara mengumpulkan data selama proses penelitian dengan menggunakan gambar dan kutipan sebagai bukti dari keterangan subjek penelitian.

7. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penulis dalam menyusun proposal penelitian adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan yang digunakan penulis dalam menyusun proposal penelitian adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan dengan menganalisis fakta hukum

yang diperoleh dari wawancara di lapangan dengan melihat bekerjanya hukum formal di masyarakat.

8. Pengelolaan dan Analisa Data

a. Pengelolaan Data

Berbagai data yang telah didapat dan dikumpulkan selanjutnya akan disusun melalui tahapan sebagai berikut:

1) Editing data

Editing data dilakukan dengan cara memeriksa kembali data yang telah dikumpulkan oleh penulis secara menyeluruh sehingga dapat memastikan bahwa data yang didapatkan adalah data yang valid dan sempurna untuk digunakan sebagai sumber penelitian.

2) Klasifikasi data

Klasifikasi data dilakukan dengan membagi data menjadi beberapa kelompok berdasarkan persamaan atau perbedaan.

3) Deskripsi

Jika semua data sudah terkumpul dan tersusun, maka penulis mendeskripsikan kembali secara lengkap dan terperinci.

b. Analisis Data

Data yang telah melalui beberapa tahapan pengelolaan data kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini

dianalisis dan dikaji melalui tinjauan hukum pidana untuk menunjukkan bahwa unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bantul sebagai aparat penegak hukum bertanggung jawab atas pertanggungjawaban eksploitasi anak secara ekonomi di kawasan Pantai parangtritis.

G. Kerangka Skripsi

Guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai arah dan maksud penelitian skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan secara garis besar mengenai sistematika muatan penelitian skripsi ini. Adapun sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan yang memuat gambaran umum dan secara singkat mengenai penelitian ini yang terdiri atas Latar Belakang, Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian.

Bab II yakni Telaah Pustaka dan Landasan Teori yang berisikan beberapa penelitian terdahulu dimana dijadikan sebagai acuan dan sumber untuk kemudian dilakukannya penelitian yang terbaru.

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya memuat uraian dan pembahasan atas analisis dari penelitian mengenai: 1) Pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang melakukan eksploitasi ekonomi kepada anak kandungnya dan 2) Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi oleh orang tua.

Bab IV adalah penutup, yang memuat kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.